

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor terjadinya peredaran mata uang palsu pada perkara putusan No PN MAJALENGKA 13/PID.B/2022/PN MJL) yang dilakukan oleh Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto dan Terdakwa II Sulastri Binti Suharja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya mempergunakan uang palsu, yaitu: Pertama, Faktor Ekonomi, dimana zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup di garis kemiskinan yang tinggi dengan Pendidikan rendah. Pendidikan rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*ombekwaam*) di mata masyarakat luas. Kedua, Faktor lingkungan, factor lingkungan sangat mempengaruhi karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian dan sudah barang tentu mempunyai pergaulan dilingkungannya , orang akan senantiasa mengikuti pergaulan yang ada di lingkungan sekitar , apabila ada orang yang bergaul dengan orang yang tidak benar, maka akan terpengaruh menjadi orang yang tidak benar juga. Ketiga, faktor teknologi, faktor ini sangat mempengaruhi dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, akan memudahkan para pelaku kejahatan pemalsuan uang semakin mudah untuk melakukan pemalsuan, bahkan uang tiruan ( uang palsu) akan susah dibedakan dengan uang asli. Bentuk uang rupiah yang biasa dipalsukan adalah uang kertas, karena pelaku kejahatan dalam membuat uang rupiah palsu kertas lebih mudah dibandingkan uang rupiah palsu logam.

2. Pertimbangan Hukum hakim dalam mengimplementasikan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan NO PN MAJALENGKA 13/PID.B/2022/PN MJL, oleh Majelis Hakim, kepada terdakwa pertama Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.3.000.000,- (3 Juta Rupiah) Subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan karena bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan uang rupiah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Palsu dan kepada terdakwa ke - 2 Sulastri Binti Suharja dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan karena bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan uang rupiah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Palsu. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana kepada pelaku dalam perkara ini menurut penulis kurang tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa karena dari kedua terdakwa mendapatkan hukuman yang kurang setimpal dengan perbuatannya dimana mereka telah melakukan tindak pidana pengedaran dan membelanjakan mata

uang palsu di masyarakat berkali kali. Adapun pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada.

## B. Saran

1. Kejahatan tindak pidana pemalsuan uang yang merupakan kejahatan yang sangat membahayakan di kehidupan masyarakat karena selain bertujuan untuk memperkaya diri pelaku secara ekonomi, pemalsuan uang juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis . Penulis berpendapat bahwa tanggungjawab terhadap kejahatan pengedaran uang rupiah palsu ini bukan saja merupakan tugas dari instansi kepolisian melainkan seluruh elemen masyarakat juga harus secara bersama-sama membasmi kejahatan pengedaran uang rupiah palsu agar peredaran uang palsu tersebut tidak terjadi lagi dikalangan masyarakat.
2. Jika terjadi pemalsuan rupiah atau peredaran rupiah palsu di Indonesia, maka yang akan diterapkan sekarang adalah ketentuan pidana dalam UU No. 7 Tahun 2011. Dalam putusan Nomor PN MAJALENGKA 13/PID.B/2022/PN MJL, Penulis merasa ada ketidak-konsistenan hakim dalam memutus perkara, yang mana di dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

miliar rupiah)”. Maka sangat jelas bahwa bagi pelanggar dalam pasal ini dipenjara paling lama 15 tahun. Akan tetapi putusan hakim dalam kasus ini menjatuhkan terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 1 (tahun). Penulis merasa hukuman yang diadili oleh hakim kurang membuat pelaku jera, karena putusan ini dianggap terlalu ringan bagi orang yang mengedarkan dan membelanjakan uang palsu yang diketahui bersama bahwa tindakan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, saran penulis kepada seluruh hakim dalam memutus perkara dalam hal menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan dengan sebaik baiknya, setiap tindak pidana harus memberikan efek jera kepada pelakunya, karena putusan hakim akan menjadi sumber putusan bagi hakim yang akan datang, sebagaimana definisi yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut suatu perkara yang baru dan menarik dari sudut ilmu hukum, atau suatu penafsiran atau penalaran hukum baru terhadap suatu norma hukum yang diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama<sup>60</sup>. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman melalui putusan-putusannya diharapkan mampu memberikan arahan atau

---

<sup>60</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparatis Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI), 2010, hal 5

panduan kepada pengadilan di bawahnya dalam memutus permasalahan hukum. Sistem peradilan Indonesia harus membangun kesatuan hukum agar hukum Indonesia menghasilkan putusan yang konsisten atau teratur sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum dimasyarakat dapat terwujud.

